PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. A. Yani No.76 Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah 73812
Email : bpbdbarut2012@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 300.2/2.a /BPBD.I/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024-2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Utara Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Utara Tahun 2024-2026.

KETIGA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
SEKRETARIS
KASUBBAG .....
PELAKSANA

SIMAMORATURAHMAN, SE., MS.
Pembina (IV/a)
NIP. 19740922 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Masing-masing Bidang Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Utara Tahun 2024-2026.

KETIGA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

SIMAMORATURAHMAN, SE., MS.
Pembina (IV/a)
NIP. 19740922 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Masing-masing Bidang Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 300.2/ /BPBD.I/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kesiapan dalam menghadapi Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	Desa Tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Pembentukan Desa Tangguh Bencana mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Formula Perhitungan Persentase Desa Tangguh Bencana sebagai berikut: $\frac{Jumlah\ Pembentukan\ Desa\ Tangguh\ Bencana}{Jumlah\ Rencana\ Pembentukan\ Desa\ Tangguh\ Bencana} X\ 100\%$	BPBD Kabupaten Barito Utara dan Desa yang bersangkutan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Tercukupinya Kebutuhan Penanganan Bencana dan Daerah	Persentase Unsur Penanganan Bencana dan Kebakaran	Unsur Penanganan Bencana dan Kebarakan merupakan pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terbagi menjadi 2 yaitu Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana yang saling bekerja sama dalam penanganan Bencana Daerah. Formula Perhitungan Unsur Penanganan Bencana dan Kebakaran sebagai berikut: $\frac{Jumlah\ Unsur\ yang\ dapat\ Dilibatkan}{Jumlah\ Unsur\ yang\ Pernah\ Terlibat}\ X\ 100\%$	BPBD Kabupaten Barito Utara dan Unsur yang terlibat	1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik dan 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Persentase Peralatan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan sehingga dengan bantuan alat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya sebagai manusia. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, peralatan peringatan dini, peralatan teknik dan sebagainya. Formula Perhitungan Status Persentase Peralatan Penanganan Bencana dan Kebakaran sebagai berikut: $\frac{Jumlah\ Peralatan\ yang\ Dibutuhkan}{Jumlah\ Peralatan\ yang\ Tersedia}\ X\ 100\%$	BPBD Kabupaten Barito Utara	Bidang Kedaruratan dan Logistik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Persentase Logistik	Logistik adalah segala sesuatu yang berujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (sleeping bag), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga (pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk). Formula Perhitungan Persentase Logistik sebagai berikut: $\frac{Jumlah\ Logistik\ yang\ Dibutuhkan}{Jumlah\ Logistik\ yang\ Tersedia}\ X\ 100\%$	BPBD Kabupaten Barito Utara	Bidang Kedaruratan dan Logistik

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

SIMAMORATURAHMAN, SE., MS.
Pembina (IV/a)
NIP. 19740922 199603 1 001